



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID.19**

*ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ON LARGE-SCALE SOCIAL
RESTRICTIONS (PSBB) IN PREVENTION AND HANDLING OF
COVID.19*

Alamsyah Mustika Wardani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : alamsyahmustika@gmail.com

Sofwan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : sofwan@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, PSBB, UU Keekarantinaan Kesehatan

Abstract

This research aims to explain government responsibility to PSBB policy in acceleration to handle COVID 19, and to explain punishment form to PSBB violators in Law Number 6 of 2018 concerning health quarantine is balanced with the violation committed. The method of this research is normative legal research. The result of this research shows that in Article 4 Government Regulation (PP) of PSBB is unclear to regulate state's responsibility on PSBB policy towards communities that have been affected, specifically in the aspect of fulfilling the essential needs of population. However if viewed by the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government that the fulfilment essential needs is referred to indirectly as basic services, namely mandatory government affairs related to basic services, namely education, health, public works and spatial

planning, housing and settlement areas, peace, public order, community and social protection. The sanction form against PSBB violators is based on Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine is not balanced with the violations affected because Article 93 uses alternative and/ or cumulative punishment sanctions therefore it becomes unfair.

Keywords: Government Policy, PSBB, Health Quarantine Law.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* resmi mengeluarkan pernyataan bahwa virus *COVID.19* sebagai suatu pandemi global setelah angka infeksi mencapai lebih dari 121.000 kasus. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun resmi menetapkan penyebaran Virus *COVID.19* sebagai bencana nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID.19*.¹ Kebijakan-kebijakan ini merupakan Langkah Pemerintah demi keselamatan rakyat.

Dari data yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, dana Rp. 405,1 Triliun (Kementrian Keuangan, 2020) dikeluarkan untuk menanggulangi pandemi ini. Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan *COVID.19* dan menstabilkan perekonomian Negara. Namun Pasal 27 menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tentang apakah ada kekebalan di dalam Pasal tersebut.²

Dasar legalitas Pemerintah dalam bertindak dan untuk mengambil kebijakan serta langkah yang tepat dalam penanganan wabah pandemi virus *COVID.19* ini yakni dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan. Dalam UU Keekarantina Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya alat angkut, orang, dan/atau barang kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah, dalam UU tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.³ Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran *COVID.19* dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan yakni dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB.

PSBB bertujuan untuk membatasi kegiatan yang melibatkan sekerumunan orang berada di suatu tempat. Kegiatan yang dibatasi dalam peraturan PSBB adalah meliburkan sekolah dan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi.

Mekanisme kebijakan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID.19*. Kebijakan PSBB sendiri menuai dilema yang membuat sebagian masyarakat yang berpenghasilan harian dirugikan. Beberapa sektor bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan transportasi juga terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam artikel berita Media Indonesia, Komnas HAM merasa adanya dualisme kebijakan terkait transportasi pada penerapan PSBB.

1 Supriyadi, S. (2020). KEBIJAKAN PENANGANAN COVID.19 DARI PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK. Su-
loh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), hlm. 91-109.

2 Putu Sekarwangi Saraswati, 2020, Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid.19 di Indonesia, Ker-
tha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2, hlm. 151.

3 Indonesia, *Undang-Undang* No. 6 Tahun 2018 *Tentang Keekarantina Kesehatan*

Dualisme tersebut berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat dan penegak hukum dalam penerapan kebijakan PSBB.

Ada berbagai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *COVID.19*. Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *COVID.19* dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.⁴

Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah Pasal 93 jo Pasal 9 Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan Pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta.⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat. Hal ini didasari pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelanggar PSBB kurang tepat karena bobot kesalahan pelanggaran yang dilakukan tidak seberat bobot kesalahan kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana⁶ dan juga sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular.

B. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebijakan PSBB

1. Bentuk Tanggungjawab Negara Dalam Pencegahan dan Penanganan COVID.19

Pasal 3 huruf d UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam buku Achmad Ali bahwa pada teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Tanggungjawab Pemerintah dalam menangani COVID 19 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan hak-hak terhadap masyarakat dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID 19. Oleh karenanya bentuk tanggungjawab negara dapat berupa pemenuhan hak baik secara lahir maupun batin terhadap masyarakat Indonesia yang terdampak COVID.19.

4 Fathoni, A. (2019). Dampak COVID.19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 3(1), hlm. 30-69.

5 Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Keekarantinaan Kesehatan*

6 <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb/> (diakses 05 November 2021)

1. Kebijakan PSBB dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID.19

Pandemi COVID 19 yang saat ini masih berlangsung di hampir seluruh negara di dunia mengakui pandemi ini memiliki dampak global yang cukup besar. Seiring dengan semakin gencar-gencarnya strategi Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID.19 yang masih mewabah hingga saat ini Pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Pada 31 Maret 2020 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (COVID.19).

Terdapat beberapa hal yang dibatasi selama PSBB ini berlangsung, diantaranya adalah:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Kegiatan Keagamaan Masyarakat
3. Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum Selama PSBB,

Untuk menghindari kebijakan melampaui batas-batas kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, sangat perlu untuk menemukan asas-asas yang dapat menjadi kendali bagi peraturan kebijakan. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Proporsionalitas;
- 6) Asas Profesionalitas; dan
- 7) Asas Akuntabilitas.

Dampak dari kebijakan PSBB berkaitan dengan kondisi perekonomian harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah kebawah untuk mampu memenuhi kebutuhannya. Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warganegara, dengan tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD NRI 1945 kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya.

Bentuk Sanksi Bagi Pelanggar PSBB

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu :

1. Sanksi Pidana

Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan hukuman menjadi:

Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara;
- c. Hukuman kurungan;
- d. Hukuman denda;
- e. Hukuman tutupan.

Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;

- b. Perampasan barang yang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Berdasarkan Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator, dalam ranah hukum perdata, ditinjau dari sifatnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

- a. Putusan kondemnator (condemnatoir), yakni putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.
- b. Putusan deklarator atau deklaratif (declaratoir vonnis), yakni pernyataan hakim tentang suatu tentang sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- c. Putusan konstitutif (constitutief vonnis) yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan/menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:
 - a. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim;
 - d) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi Administratif

sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penutupan lokasi;
- d. Pencabutan perizinan berusaha;
- e. Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
- f. Denda administratif

Sanksi pidana yang termuat dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu :

Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yaitu Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh pejabat Karantina Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekar-

antinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sekalipun sanksi pidana akan diterapkan seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Hoefnagels, sebagai berikut:

Hoefnagels, telah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi kriminalisasi berlebihan (over criminalization) antara lain :

1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Jangan menggunakan hukumpidana, apabilakerugianyangditimbulkandenganpemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana jika tidak didukung oleh masyarakat
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Untuk menjerat seseorang dengan ancaman pidana, maka setiap unsur yang ada pada ketentuan dalam Pasal 93 harus terpenuhi. Unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan tersebut yaitu:

1. Mematuhi penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan.
2. Menghalang-halangi penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan.
3. Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan, memuat unsur akibat, yang berbunyi dapat dipidana apabila menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan kedaruratan

kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Artinya pelanggaran PSBB dalam bentuk tidak mematuhi atau menghalanghalangi penyelenggaraan PSBB dapat dipidana hanya apabila mengakibatkan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Secara sederhana tidak disebutkan dalam unsur pidana Pasal tersebut bahwa orang yang melanggar PSBB dapat dipidana. Namun dalam tafsir teks hukum Code Penal Prancis yang berbunyi *la loi poenale est d'interpretation stricte* (hukum pidana harus ditafsirkan secara sempit). Kemudian hal tersebut juga berkenaan dengan penafsiran undang-undang *titulus est lex est rubrica est lex* (judul peraturan perundang-undangan dan bab peraturan perundang-undangan yang menentukan). Sehingga dapat diketahui bahwasanya Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan sudah mencakup segala upaya keekarantinaan kesehatan termasuk di dalamnya PSBB.

Kekaburan ketentuan pidana Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan tidak terbatas pada aspek penentuan pelaku tindak pidananya saja, melainkan juga berkenaan dengan kausalitas pidana. Bahwa akibat hukum atas suatu perbuatan pidana dapat terjadi jika ada sebabnya (*causal verband*). Jika konteksnya demikian, maka akan sulit menentukan kapan dan kepada siapa Pasal tersebut akan diterapkan. Mengingat kedaruratan kesehatan masyarakat sudah terjadi sebelumnya dan hal tersebut ditetapkan oleh Presiden. Jika dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan mengatur dan mengharuskan ada akibat (*materiele delicten*) yang ditimbulkan atas perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan, maka Pasal tersebut akan mengalami kesulitan dalam penegakannya. Karena kausalitas pidananya sulit dipenuhi atau bahkan tidak akan pernah terpenuhi sama sekali. Mengingat Pasal 59 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi "Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat". Jelas dan terang bahwa PSBB adalah bagian dari respon atas telah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 selain tidak memuat hak dan kewajiban Pemerintah pusat selama masa PSBB, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan juga tidak memuat sanksi bagi pelanggar PSBB, yang termuat dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Pemidanaan berdasarkan hukum pidana adalah penjatuhan sanksi, penerapan hukum Teori-teori pemidanaan yang dianut Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan yang terakhir adalah teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan perbuatan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan Sedangkan Teori tujuan mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu punya tujuan tertentu yang memiliki manfaat salah satunya untuk melindungi masyarakat dan juga untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir adalah teori gabungan yang muncul sebagai reaksi dari kedua teori sebelumnya, teori ini mengatakan bahwa pemidanaan itu diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dibuat oleh pelakudan juga diberikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat karena bobot kesalahan pelanggaran yang dilakukan tidak seberat bobot kesalahan kejahatan yang diatur dalam Pasal 14 UU Wabah penyakit “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana. Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan, dimana seseorang akan ditempatkan pada suatu tempat khusus yang disebut dengan lembaga permasyarakatan. Pidana penjara biasanya dijatuhi terhadap pelaku kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan perikeadilan, dimana walaupun andai kata perbuatan itu tidak diancam hukuman, ia tetap dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perikeadilan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan PSBB dirasa kurang tepat, hal itu didasari pada sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan ultimum remedium. Maksudnya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Menurut hemat peneliti penenaan sanksi yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan kurang efektif maka seharusnya yang dilakukan untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah UU tersebut dan/atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memiliki muatan lebih lengkap dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan karena Perpu dapat memuat sanksi hukum selayaknya UndangUndang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tetapi jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pemenuhan kebutuhan dasar disebut secara tidak langsung sebagai pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum & penataan ruangan, perumahan & kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB berdasarkan UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, karena dalam Pasal 93 menggunakan sanksi hukuman dengan alternatif dan/atau kumulatif sehingga menjadi tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, dan Artikel

- Supriyadi, S. (2020). KEBIJAKAN PENANGANAN COVID.19 DARI PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), hlm. 91-109.
- Putu Sekarwangi Saraswati, 2020, Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid.19 di Indonesia, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2, hlm. 151..
- Fathoni, A. (2019). Dampak COVID.19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 3(1), hlm. 30-69.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LNRI, No. 75, 1959
- Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, LN 1984/20; TLN NO. 3273
- Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan , LNRI No. 128 Tahun 2018.
- Indonesia, Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No.5601.
- Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5324.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID.19),LN No. 91 Tahun 2020.
- Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID.19.